

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA  
APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*  
DI KOTA KENDARI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**OLEH:**

**NURFADILAH  
NIM :18020102022**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
KENDARI**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Penulisan Saudari Nurfadilah, NIM 18020102022, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari” setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Kendari, 5 Desember 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.HUM.**  
NIP. 197905172009011008

**Ahmadi S. HI, M.H.**  
NIP. 197802192003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
SYARIAH**


Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online di Kota Kendari" yang ditulis oleh NURFADILAH NIM. 18020102022 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

**Dewan Penguji Skripsi**

Ketua : Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum.

  
(.....)

Sekretaris : Ahmadi S. HI, M.H

  
(.....)

Anggota1 : Muh. Asrianto Zainal SH, M.Hum

  
(.....)

Anggota2 : La Ode Muhammad Iman Abdi  
Anantomo Uke SH, MH.

  
(.....)

Kendari, 05 Desember 2022



  
Dekan  
Fakultas Syariah  
IAIN Kendari  
Kendari  
NIP. 6504022005012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

---

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari” dibawah bimbingan Bapak Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum. (Pembimbing Pertama) dan Bapak Ahmadi S. HI, M.H (Pembimbing Kedua) telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan dan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 5 Desember 2022



Nurfadilah  
NIM. 18020102022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfadilah

NIM : 18020102022

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi  
Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini, Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 5 Desember 2022



Nurfadilah



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari”

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan seluruh umat manusia yang masih istiqomah di jalan Allah SWT. Penyusunan skripsi ini hanya dapat terselesaikan berkat keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu sangat layak penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta saya Rabaina dan ayahanda tercinta saya Syahrir yang telah membesarkan, mengasuh, serta mendidik penulis dengan penuh kesabaran sejak dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan do'a dan dukungan baik materil maupun moral serta senantiasa memenuhi kebutuhanku tanpa meminta balasan apapun.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr Faizah Binti Awad, M.Pd. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang mendukung sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.

2. Dr. Ipandang M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan kebijakan dalam studi penyelesaian seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Andi Novita Mudriani Djaoe SH, MH., sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberi arahan, dukungan dan dorongan serta motivasi kepada penulis.
4. Dosen pembimbing penulis, yaitu Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum. (Pembimbing Pertama) dan Ahmadi S. HI, M.H (Pembimbing Kedua) yang tanpa lelah dan gigih dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan ini.
5. Dosen penguji penulis, yaitu Muh. Asrianto Zainal SH, M.Hum. (Penguji Pertama) dan Ld. Iman Abdi Anantomo Uke, M.H. (Penguji Kedua).
6. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah yang telah mela yani penulis dalam setiap urusan dengan sangat baik.
7. Terkhusus orang yang spesial bagi penulis ucapkan terimakasih kepada Rikal Purnama, S.H. dengan penuh kesabaran, dan pengorbanan membantu penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Dian Tri Utami, S.Pd. yang telah menjadi teman sekaligus sahabat saya yang tidak pernah lelah dan kesabarannya begitu sangat sedikit, terimakasih banyak atas bantuannya yang tidak kenal waktu dan tidak lelah mendengar keluh kesah penulis, dan terimakasih telah menjadi orang terbaik untuk penulis.


9. Sahabat SMK saya Nurul wahyuni dan Safina Sawati, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Nur Fitri Rafiah MZ, Erni Siswanti, Alifya Resma Ridwan dan Wiwin Fatmawati, yang selalu membantu, menemani, mendorong dan mensupport penulis dalam berbagai hal dan telah menjadi tempat penulis melampiaskan segala keluh kesah dan takpernah bosan-bosan untuk terus menjadi orang baik yang berperan dalam kehidupan penulis.
11. Terima kasih untuk diri saya sendiri, yang telah mampu dalam mengerjakan tugas skripsi ini dan selalu berusaha dan membuktikan bahwa penulis bisa menyelesaikannya.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis mahasiswa Fakultas Syariah. Khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini banyak terdapat kesalahan sehingga saran dan kritik sangat penulis butuhkan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga Allah senantiasa memberikan imbalan yang setimpal bagi para pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, dan semoga pula proposal skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.



Kendari, 19 Juli 2022

Penulis



Nurfadilah

NIM. 18020102022



## ABSTRAK

**NURFADILAH, NIM: 18020102022, Judul Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Di Kota Kendari”, Di bawah bimbingan oleh Bapak Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum., sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmadi S. HI, M.H., sebagai Pembimbing II.**

---

Pinjaman secara *online* sangat populer dikalangan masyarakat, namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*. Ketika peminjam menunggak pembayaran, maka pihak pinjaman *online* akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel peminjam, lalu mereka meneror dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut. Dalam hal ini, pihak pinjaman *online* menjadikan seseorang sebagai *emergency contact* (kontak darurat) secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik nomor telepon tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pihak ketiga yang disalahgunakan akibat dari pinjaman *online*, dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada khususnya dijadikannya kerabat nasabah sebagai *emergency contact* (kontak darurat), yaitu perlindungan hukum multi dimensi yang meliputi perlindungan hukum secara administratif, perlindungan hukum secara perdata dan perlindungan hukum secara pidana. Sedangkan bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi yaitu Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif, Sanksi perdata berupa pihak pinjaman *online* wajib membayar ganti rugi kepada pihak korban, dan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

**Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online.***

## ABSTRACT

**NURFADILAH, NIM: 18020102022, Research title "Legal Protection Against Victims of Misuse of Personal Data on Online Loans Application in the City of Kendari", Guide by Mr. Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum., as the first guided and Mr. Ahmadi S. HI, M.H., as the second guided.**

---

Online loans are very popular among the public, but in reality there is often misuse of personal data by online lenders. When the borrower is in arrears, the online lender will call a number of contact numbers on the borrower's phone, then they terrorize and inform about the loan in arrears. In this case, the online loan party makes someone as an emergency contact unilaterally without the consent of the owner of the phone number.

The Purpose of these Research are to find out what form of legal protection is against third party personal data that is misused as a result of *online* loans, and to find out the form of sanctions given to *online* lenders who misuse third party personal data. These Research used the type of normative research with using a legal approach.

The results of this study conclude that form of legal protection against cases of misuse of personal data, in particular, makes the customer's relatives as an emergency contact, namely multi-dimensional legal protection which includes administrative legal protection, civil legal protection and criminal legal protection. While the form of sanctions given to online lenders who misuse personal data is administrative sanctions in the form of written warnings, temporary cessation of personal data processing activities, deletion or destruction of personal data, and administrative fines, and criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 5 (five) to 6 (six) years or a fine of a maximum of Rp.5,000,000,000.00 (five billion rupiah) to Rp.6,000,000,000.00 (six billion rupiah).

**Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Online Loans.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Relevan.....	12
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	15
2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia .....	18
2.2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia .....	18
2.2.2.2 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	18
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi .....	24
2.2.3.1 Pengertian Data Pribadi.....	24
2.2.3.2 Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi.....	26
2.2.3.3 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia .....	28
2.2.3.4 Prinsip Dasar Perlindungan Data Pribadi.....	33
2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	35
2.2.4.1 Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	35
2.2.4.2 Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	36
2.2.4.3 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( <i>Peer to Peer Lending</i> ) .....	37
2.2.4.4 Syarat Meminjam Uang Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.....	40
2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	42

2.2.5.1 Pengertian Perjanjian.....	42
2.2.5.2 Syarat Sah Perjanjian .....	43
2.2.5.3 Akibat Suatu Perjanjian.....	45
2.2.5.4 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian .....	46
2.2.6 Teori Peraturan Perundang-Undangan .....	47
2.2.6.1 Pengertian.....	47
2.2.6.2 Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	50
2.2.6.3 Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	51
2.3 Kerangka Teori.....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Pendekatan Penelitian .....	54
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	54
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
3.6 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Umum Penyalahgunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Akibat Dari Pinjaman <i>Online</i> .....	58
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pihak Ketiga ( <i>Emergency Contact</i> ) Akibat Dari Pinjaman <i>Online</i> .....	80
4.3 Sanksi Terhadap Pihak Pinjaman <i>Online</i> Yang Menyalahgunakan Data Pribadi Pihak Ketiga.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	101
5.3 Saran.....	101

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	-
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	-
ث	<i>Sa</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	-
ح	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>h</i> (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	<i>Kh</i>	-
د	<i>dal</i>	<i>D</i>	-
ذ	<i>zal</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	-
ز	<i>zai</i>	<i>Z</i>	-
س	<i>sin</i>	<i>S</i>	-
ش	<i>syin</i>	<i>Sy</i>	-
ص	<i>sad</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di bawah)

ض	<i>dad</i>	<i>D</i>	<i>d</i> (dengan titik di atas)
ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)
ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik
غ	<i>gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>wawu</i>	<i>W</i>	-
ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>hamzah</i>	<i>'</i>	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
------	-------------	------

Fathah	<i>A</i>	<i>A</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>I</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>U</i>

## 2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

## 4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

### a. *Ta' Marbutah* hidup

*Ta' Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

### b. *Ta' Marbutah* mati

*Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

- c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).
5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fiil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

